

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Desa merupakan wilayah adat yang mempunyai hak ulayat dan dilindungi oleh Negara atas hak otonomnya dan diakui oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Selama puluhan tahun desa dikabiri haknya, Negara seakan-akan menganggap desa sebagai wilayah yang kapan saja bisa disabotase hak-hak desa termasuk hak politik, ekonomi dan social budaya. pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa merupakan hasil demokrasi desa dianulir oleh neraga namun tidak diberikan keleluasaan dalam pengelolaan desa, akibatnya desa tidak berdaulat secara politik, ekonomi dan social budaya sebagai bentuk dari hak ulayat desa. Hadirnya Undang-Undang 32 Tahun 2014 adalah langkah awal bagi desa untuk menentukan arah dan kemajuan masyarakat desa. Implikasinya desa telah diberikan ruang kebebasan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang secara spesifik memberikan keleluasaan dan kekuasaan khusus kepada desa untuk berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi.

Desa diberikan keleluasan untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam menentukan pimpinan ditingkat desa maupun perangkat desa diberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN. Fenomena ini yang kemudian membuat dinamika di tingkat desa seperti gejolak yang terjadi pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Sangat beralasan dimana, desa yang selama ini tidak memiliki nilai materil dan askes sumber daya telah difasilitasi oleh Negara,

sehingga sumber daya yang tersedia pada tingkat desa tersebut menjadi ladang atau sumber perebutan bagi elit-elit ditingkat desa. Hal konkrit yang bisa dilihat pada konteks ini adalah bagaimana eforia pemilihan kepala desa sebagai ajang kontestasi demokrasi desa mempunyai nilai yang hampir sama dengan arena kontestasi demokrasi pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan Negara.

Namun demikian, eforia dan semangat berdemokrasi tersebut tidak berbanding lurus dengan kenyataan pada konteks desa kekinian. Banyak aparat desa dan kepala desa yang mengalami masalah hukum akibat dari pengelolaan anggaran dana desa, ketidaksiapan sumber daya aparatur desa, lemahnya peran Badan Permuserawatan Desa (BPD), konflik interst antara aparatur desa dan BPD, lemahnya produk hukum desa seperti Peraturan Desa (Perdes), perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pontensi desa, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa hingga tidak maksimalnya kepala desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan peran pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa, ada tiga indicator yang menjadi rujukan yakni, 1) Pembinaan kehidupan masyarakat desa; 2) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa dan 3) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Merujuk pada ketiga hal tersebut, kepala desa merupakan aktor kunci dalam proses pembinaan masyarakat. Sebagai aktor kunci, pembinaan kehidupan masyarakat harus dimulai dari sikap dan perilaku

kepala desa yang menjadi contoh bagi masyarakatnya, Segala bentuk pembinaan tersebut harus dipahami dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa.

Masalah krusial dalam pembinaan masyarakat desa adalah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan aktifitas. Kehidupan yang harmonis bisa tercapai jika ketertiban dan keamanan masyarakat desa terpenuhi. jika hal tersebut bisa di atasi dan adanya ketersediaan rasa aman dan ketertiban umum akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, kepala desa harus bisa mengayomi masyarakatnya dengan adil dan merata dengan menunjukkan perilaku dan sikap yang baik kepada masyarakat agar bisa diteladani oleh seluruh masyarakat desa. Untuk mendukung desa dalam segala aspek, peran kepemimpinan sebagai kepala desa dalam membina masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat tatanan sistem pemerintahan ditingkat desa serta memperkokoh kekuatan masyarakat desa menuju desa yang berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi.

Melihat kondisi saat ini yang terjadi Desa Momalia II Kecamatan Posigadan dalam menjalankan peran pemimpin kepala desa belum maksimal. Sesuai dengan hasil observasi awal menunjukkan indikator yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ketertiban dan ketenteraman hidup bagi masyarakat masih kurang dalam segi kamanan dan kenyamanan sosial. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang sering membuat onar dan sangat mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas). Selain itu, komunikasi yang terbangun antara kepala desa

dan masyarakat bahkan BPD tidak berjalan secara efektif dan hal ini sangat mengganggu jalannya pemerintah desa. Permasalahan lain yang ditemukan adalah kepala desa beserta aparaturnya kurang peka terhadap perkembangan zaman sehingga secara sosial dan budaya, karakter hidup masyarakat mulai mengikis sehingga berdampak pada pola asilasi atau hubungan antar sesama. Berangkat dari latar belakang pemikiran dan hasil observasi awal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**”

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
- b. Faktor apa yang menghambat peran Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ?

1.2. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah tersebut di atas maka, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
- b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menghambat peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah informasi bagi masyarakat di desa Momalia II kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk merefleksi peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi penulis untuk melihat realitas peran kepemimpinan kepala desa dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn dalam menelaah dan menganalisis mengenai peran kepemimpinan Kepala Desa.